



**P U T U S A N**

**Nomor 421 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUSI binti SARIMUN;  
tempat lahir : Ponorogo (Jawa Timur);  
umur / tanggal lahir : 46 tahun/tahun 1964;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Komplek Lokalisasi Pulau Baai Kota Bengkulu;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 02 November 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 113/2011/S.057.Tah.Sus/PP/ 2011/MA, tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2011;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 114/2011/S.057.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 421 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa SUSI BINTI SARIMUN pada hari Kamis, tanggal 27 Mei sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 2010 bertempat Di Komplek Lokalisasi Rt.08, Pulau Baai, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban Rina Enaherdiawati Binti Rohman bertemu dengan Purnama Bin Sain dimana Purnama Bin Sain adalah kaki tangan terdakwa untuk merekrut atau mencari PSK (Pekerja Sex Komersial) untuk dipekerjakan di kafe milik terdakwa.saksi korban bertemu dengan Purnama Bin Sain di Tasikmalaya Jawa Barat pertama saksi korban ditawarkan untuk bekerja di restoran di Jakarta dengan gaji 1 (satu) bulan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun ternyata saksi korban dibawa ke Bengkulu, dimana Purnama Bin Sain mengaku sebagai karyawan jaga tender kafe di kompleks lokalisasi Pulau Baai tempat terdakwa dan menjaga minuman serta para PSK (Pekerja Sex Komersil),yang berada di kafe tersebut.namun sesampainya di jakarta saksi korban tidak dipekerjakan di restoran di Jakarta, melainkan dibawa ke kompleks lokalisasi Pulau Baai di Bengkulu untuk dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Sex Komersil) sesampainya di kompleks lokalisasi Pulau Baai Bengkulu, saksi korban di jual kepada Terdakwa Susi Binti Sarimun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi korban dipaksa untuk bekerja sebagai PSK (Pekerja Sex Komersial) dan apabila tidak mau melayani laki-laki ditempat saksi bekerja maka saksi akan dipukul oleh Sudirman (DPO). Dalam sekali melayani laki - laki saksi diberi imbalan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa Susi Binti Sarimun sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti ongkos saksi korban ke Bengkulu yang mencapai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayar dengan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 421 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dicicil dan saksi tidak diperbolehkan pulang sebelum melunasi hutang kepada terdakwa, adapun saksi di tempat bekerja sebagai PSK (Pekerja Sex Komersil) adalah tinggal di cafe itu sendiri dan telah disiapkan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang, dan tidak dikenakan biaya sewa tempat tinggal, namun apabila ada pelanggan yang memakai kamar tersebut dikenakan tarif sewa kamar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam pekerjaan tersebut saksi tidak diberi gaji perbulan, melainkan penghasilannya didapat dari bayaran para tamu yang menggunakan jasa PSK (Pekerja Sex Komersil) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 02 September 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSI BINTI SARIMUN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal kami pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUSI BINTI SARIMUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 342/Pid.B/2010/PN.BKL, tanggal 29 September 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUSI BINTI SARIMUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI BINTI SARIMUN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 421 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 123/Pid.2010/PT.BKL, tanggal 15 Desember 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 342/Pid.B/2010/PN.BKL., tanggal 29 September 2010 atas nama Terdakwa : SUSI BINTI SARIMUN, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan istilah mengenai hukum pengganti denda sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUSI BINTI SARIMUN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000.- (seratus Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - menguatkan putusan untuk selebihnya;
  - Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan pada terdakwa dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 033/Akta.Pid/2011/PN.BKL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 12 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2010, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 12 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut adalah tentang Strafmaat yang ringan :

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dihukum sesuai perbuatannya karena telah merusak masa depan saksi korban dan oleh karena ancaman minimal dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Oleh karenanya tuntutan dari JPU tersebut sudah selayaknya dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menghukum Terdakwa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 150.000.000,-/Subsida 3 bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex facti tidak cermat mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa. Pendapat judex facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) bahwa alasan memberatkan pada diri Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan orang lain jelas tidak tepat, karena perbuatan Terdakwa bukan dapat merusak, tapi telah merusak masa depan saksi korban. Alasan memberatkan yang lain adalah korban dari perbuatan Terdakwa adalah 7 orang gadis yang akan kehilangan kehormatannya karena dikondisikan terpaksa bekerja sebagai PSK. Di samping itu, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moralitas masyarakat;

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan judex facti terlalu ringan, bukan mencerminkan rasa keadilan masyarakat tentu dapat dibenarkan karena penjatihan berat ringan pidana harus mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;  
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengeksploitasi saksi korban demi mendapatkan keuntungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 123/Pid.2010/PT.BKL, tanggal 15 Desember 2010, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 342/Pid.B/2010/PN.BKL, tanggal 29 September 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 123/Pid.2010/PT.BKL, tanggal 15 Desember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 342/Pid.B/2010/PN.BKL, tanggal 29 September 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SUSI binti SARIMUN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang".
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 421 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH.**

NIP. 040 044 338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 421 K/Pid.Sus/2011